

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Secara filosofis, pegawai negeri dapat diartikan sebagai setiap warga negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam jabatan negeri ataupun tugas negara lainnya, serta diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Kedudukan pegawai negeri sendiri dapat dinyatakan sebagai bagian dari aparatur negara yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendaknya dilakukan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam melakukan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, ataupun pembangunan.²

Pengertian pegawai negeri sipil secara yuridis diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi,

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Lapangan kerja pegawai negeri di Indonesia hingga saat ini, dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni :Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Negeri Lainnya. Secara yuridis, pegawai negeri sipil pusat dapat dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta ia bekerja pada suatu departemen, lembaga non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di

¹ Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian

² *Ibid*

daerah kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan atau dibebankan untuk menjalankan pekerjaan negara lainnya.³

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan pegawai negeri sangatlah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional⁴. Dengan demikian, seharusnya Pegawai Negeri dapat menjadi contoh yang baik dalam bermasyarakat.

Pegawai negeri sipil pusat dapat dikategorikan menjadi PNS dengan tingkatan tertinggi secara aspek kepegawaian, akan tetapi masih banyak ditemukan masalah dalam hal pelaksanaannya terutama dalam urusan birokrasi. Salah satu contohnya adalah politisasi birokrasi. Pada pegawai negeri pusat itu sendiri, politisasi birokrasi merupakan masalah yang sangat kompleks serta dapat meninggalkan efek buruk berupa penurunan profesionalitas dan integritas dari pegawai negeri itu sendiri.

Terkait kualitas pegawai negeri di Indonesia saat ini, Abdulah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa,

“Pertama transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan perlu transformasi kinerja. Supaya ke depan fungsinya hebat”⁵.

Pada skripsi kali ini, saya akan membahas mengenai diplomat sebagai PNS. Secara filosofis, pengertian diplomat dapat diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai profesi pada orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi, seperti Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Konselor, dan lain sebagainya. Pengertian

³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

⁴ Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Pertija, hlm.23

⁵ CNBC Indonesia, 2 September 2024, “Menteri PANRB: Kualitas ASN Indonesia Masih Rendah”, diakses dari [Menteri PANRB: Kualitas ASN Indonesia Masih Rendah \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com).

lain menyatakan bahwa diplomat adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara, untuk menjalankan misi-misi diplomatik dengan negara lain atau dengan organisasi internasional..⁶ Pada Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Fungsional Diplomat dinyatakan bahwa seorang diplomat sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan fungsional.

“Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia”.

Pejabat Fungsional Diplomat selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

Diplomat Indonesia sendiri yang berada dibawah naungan Kementerian Luar Negeri merupakan perorangan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pengaturan mengenai diplomat Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga melekat berbagai macam peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun secara penuh, semua negara telah mengakui Vienna Convention on Diplomatic Relation sebagai pedoman utama bagi para diplomat dari negara manapun dalam menjalankan tugasnya, termasuk Pemerintah Indonesia sendiri pun telah meratifikasi Vienna Convention on Diplomatic Relation tersebut kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

⁶ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Dalam Ekonomi*, Jakarta:Prenada Media Group, hlm.35

Para Diplomat Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga harus tetap menjunjung tinggi kode etik Pegawai Negeri Sipil berupa Disiplin PNS. Walaupun terdapat beberapa frasa perbedaan yang mengikat para diplomat sebagai PNS sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diplomat sebagai pejabat internasional sebagaimana yang telah diatur terpisah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.

Dalam abad ke -16 dan abad ke-17 pada saat pertukaran para diplomat sudah dilakukan secara masif di berbagai negara di Benua Eropa, kekebalan dan keistimewaan tersebut telah diterima menjadi suatu hal yang umum sebagai praktisi negara dan dalam penginterpretasiannya pun telah disetujui oleh para ahli hukum internasional. Sekalipun pada suatu peristiwa ditemukan seorang Duta besar ataupun

diplomat terbukti melakukan suatu kejahatan ataupun pelanggaran hukum, tentu saja secara normatif yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, mereka tidak bisa dihukum, ditahan bahkan tidak bisa untuk diadili.⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mampu menjadi benteng terakhir dari kekebalan tersebut apabila kekebalan tersebut disalahgunakan. Diplomat Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ia melakukan pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan hubungan kedua negara tersebut yang saling berhubungan, maka peraturan pemerintah tersebut dapat secara mutlak menjalankan fungsinya, namun tetap dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang

⁷ Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta:Rajawali Pers, Hlm. 118-119.

mengaturnya demi menghormati *Vienna Convention On Diplomatic Relation* yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 sebagai instrumen hukum dalam hal diplomasi yang telah diakui secara keseluruhan oleh negara-negara di dunia.

Sampai saat ini, ada beberapa kasus Diplomat Indonesia yang menyalahgunakan kekebalan yang dimilikinya. Satu diantaranya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh lima orang diplomat Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kelima oknum tersebut melakukan tindakan korupsi berupa korupsi uang tiket pesawat pemberangkatan diplomat Indonesia ke negara penerima sebesar 6 miliar rupiah. Jumlah yang cukup besar tersebut tentu saja merugikan negara.⁸ Selain itu, beberapa waktu lalu ada seorang diplomat yang dinyatakan persona non-grata karena dirinya diketahui menggunakan ijazah palsu dalam menjalankan birokrasinya. Kasus ketiga adalah kasus mengenai suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh atase Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Uang haram yang diterima oleh oknum tersebut sebesar 300 ribu SGD, yang dimana uang itu ia peroleh dari asuransi perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura⁹

Pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas untuk mengadili dan menghukum para diplomat nakal tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diketahui, dari ketiga kasus yang disampaikan diatas mereka mendapatkan hukuman disiplin PNS berupa disiplin PNS kategori berat dan secara sah sudah diberhentikan secara tidak hormat.

⁸ Ari, "Kasus Dugaan Korupsi Tiket Pesawat di Kemlu Naik ke Tingkat Penyidikan", <https://news.detik.com/berita/d-1302863/kasus-dugaan-korupsi-tiket-pesawat-di-kemlu-naik-ke-penyidikan> dikunjungi pada tanggal 28 April 2024 Jam 08.56

⁹ Christoforus Ristiano, Dimianty Meiliana, "Mantan Atase KBRI Singapura Jadi Tersangka Suap Skema Asuransi PMI", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/27/17195121/mantan-atase-kbri-singapura-jadi-tersangka-suap-skema-asuransi-pmi> dikunjungi pada tanggal 28 April 2024 Jam 09.09

Negara Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan yang bersifat mutlak bagi seorang warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam konteks ini, para diplomat yang berada dibawah naungan Kementerian Luar Negeri juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dimana kekebalannya tersebut akan runtuh ketika diwajibkan berhadapan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mampu menjatuhkan hukuman terhadap diplomat nakal tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil seorang Diplomat yang melakukan larangan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penyalahgunaan wewenang dapat dijatuhkan Hukuman Disiplin. Pada Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang ASN tersebut menyatakan bahwa, setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yakni kejahatan luar biasa seperti, tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkoba, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan pada Diplomat Indonesia yang nakal terdiri dari beberapa tingkatan yakni hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Pada kasus penyalahgunaan wewenang, Diplomat yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut berkemungkinan dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat. Di Indonesia sendiri, telah ditemukan beberapa diplomat yang dijatuhi hukuman disiplin PNS, sebagai langkah pertanggungjawabannya mereka wajib dijatuhi sanksi dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini tentu saja dihormati oleh dunia

internasional dikarenakan, utusan negara yang berulah tersebut dapat merusak citra baik Indonesia di mata dunia.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang terbukti bersalah dan melanggar kode etik, maka tanpa pilih pilih ia harus dihukum sesuai disiplin PNS yang sesuai. Akan tetapi, pada *Vienna Convention on Diplomatic Relation* yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, seorang diplomat dinyatakan kebal hukum, bahkan tidak bisa ditahan ataupun diadili. Namun, sebagai manusia biasa pasti ditemukan oknum diplomat yang menyalahgunakan kekebalan dan keistimewaan itu. Adanya ketimpangan hukum berupa perbedaan pernyataan antara kedua regulasi tersebut, masih menimbulkan efek kabur dalam hal penerapan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis berniat untuk melakukan pendalaman dengan menulis skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP DIPLOMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA YANG TELAH DIATUR TERPISAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1982”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :


1. Bagaimana pengaturan hukuman disiplin terhadap seorang Diplomat Indonesia yang melanggar kewajiban dan kewenangannya tanpa melangkahi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 ?

2. Bagaimana perbandingan perbedaan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 ?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi pada diplomat Indonesia yang menyalahgunakan kewajiban dan wewenangnya?
4. Apa kendala dalam penegakan hukuman disiplin PNS terhadap seorang diplomat?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap diplomat yang telah diatur berbeda oleh Vienna Convention on Diplomatic Relation yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh diplomat sebagai Pegawai Negeri Sipil.



D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan efek positif berupa manfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan ilmu hukum, terutama

bidang hukum kepegawaian, khususnya dalam hal penjatuhan disiplin PNS kepada diplomat yang pengaturannya telah diatur terpisah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait studi perbandingan hukum.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode kepenulisan memberikan bantuan tentang bagaimana cara ilmuwan dapat memahami, mengelola serta menganalisis lingkungan yang mereka hadapi.¹⁰ Sementara itu, penelitian dapat dianalogikan sebagai alat yang digunakan untuk kemajuan dalam hal pemahaman ilmu pengetahuan. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang tujuannya adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut.¹¹ Metode penelitian hukum normatif mengacu pada metode penelitian yang berfokus pada analisis peraturan-peraturan hukum, baik dalam hal hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun dalam hubungan harmonisasi perundang-undangan (horizontal)¹². Penelitian yang berjudul Studi Komparatif Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Diplomat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Yang Telah Diatur Terpisah Oleh

¹⁰ Soerjono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.6

¹¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.38

¹² Barkan, S.M., Bintliff, B., Wisner, M. 2015, *Fundamental of Legal Research* (10 ed.), New York: Foundation Press, hlm.1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 dilakukan untuk mendapatkan data yang telah divalidasi akan kebenarannya.yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini Penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproache0*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang berfokus pada legislasi dan regulasi karena objek penelitian utama adalah berbagai peraturan hukum.¹³

Dalam penelitian ini, pendekatan ini melibatkan kepada keseluruhan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berhubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approache*)

Pendekatan konseptual digunakan karena adanya pertentangan norma pada regulasi hukum yang mengatur subjek yang diteliti, yaitu pengaturan terpisah seorang diplomat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.

Oleh karena itu, pendekatan konseptual berasal dari suatu ide hukum yang diusulkan, baik itu berdasarkan pada aspek filosofis, prinsip-prinsip dasar atau teori hukum yang ada.¹⁴

¹³ Soerjono Sekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, , Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada , Hlm.13

¹⁴ *Ibid*

c) Pendekatan Sinkronisasi Hukum (*Legal Synchronization*)

Pendekatan sinkronisasi hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menyelaraskan hukum secara vertikal menggunakan prinsip atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, pendekatan ini juga menyelaraskan hukum secara horizontal yang berfokus utama pada prinsip delegasi.¹⁵

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

1. Undang-Undang Dasar. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982
7. *Vienna Convention on Diplomatic Relation*

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Meray Hendri Mezak, 2006, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Law Review, Fakultas Hukum universitas Pelita Harapan, Vol 5 No.3, hlm.86-97

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, pendapat sarjana dan ahli hukum serta internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁷ Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum tersier yang didapatkan dari surat kabac elektronik dan juga ensklopedia berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta beberapa jurnal elektronik yang kemudian dianalisa dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk melakukan kegiatan analisis data dan demi mencapai kesimpulan dari penelitian ini, berbagai jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diproses dengan menggunakan beberapa metode dibawah ini :

a) Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif adalah teknik yang menggambarkan sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum sesuai dengan kenyataan.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152.

b) Teknik Komparatif

Teknik Komparatif adalah teknik yang digunakan untuk melakukan perbandingan pendapat para sarjana hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.¹⁹

c) Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengkaji hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari teknik deskriptif dan teknik komparatif yang telah digunakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan pendekatan penulis terhadap deskriptif dan perbandingan yang telah disajikan.²⁰

d) Teknik Argumentatif

Teknik argumentatif adalah suatu teknik yang digunakan untuk memberikan masukan dan/atau pandangan setelah mendapatkan hasil evaluasi dari teknik deskriptif dan teknik komparatif.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini akan didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan. Proses ini mencakup tahap mengumpulkan informasi berupa data dan fakta yang didapatkan dari perpustakaan dalam bentuk fisik ataupun melalui jejaring internet (daring). Kegiatan kepustakaan secara fisik akan dilakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.* hlm.153.

²¹ *Ibid.* hlm.154.

Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan juga memanfaatkan koleksi pribadi yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, studi kepustakaan daring didapatkan melalui berbagai macam situs di jejaring internet dengan tingkat validasi yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pencatatan dan pengelompokkan peraturan-peraturan yang berhubungan diplomat sebagai PNS:

2) Menilai kesesuaian dan keselarasan antara berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur diplomat sebagai PNS:

3) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

